



KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
NOMOR : 188.4/10.2/KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGOLAHAN MAKANAN
KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENANGGULANGAN
MASALAH GIZI BANTUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA KETEP,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penanggulangan Masalah Gizi Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disusun tim pengolahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ketep tentang Tim Pelaksana Pengolahan Makanan Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penanggulangan Masalah Gizi Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1110);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6);
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;
 16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/2829/2024 tentang Petunjuk Rinci Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Penanggulangan Masalah Gizi (PMG);
 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGOLAHAN MAKANAN KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENANGGULANGAN MASALAH GIZI BANTUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengolahan Makanan Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir pada lampiran I.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyediakan alat dan bahan guna pengolahan pemberian makanan tambahan
 - b. Mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji
 - c. Mendistribusikan PMT kepada sasaran
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian makanan tambahan
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian makanan tambahan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KEDUA, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang melalui Kepala Puskesmas Sawangan 1.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

Nomor : 188.4/10.2/KEP/2024

Tanggal : 28 Mei 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN MAKANAN
KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENANGGULANGAN MASALAH GIZI
BANTUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	SISWANTO	Kepala Desa Ketep	Ketua
2	SUSIYANIK	Ketua PKK Desa Ketep	Anggota
3	SUYANI	Ketua Kader Kesehatan	Anggota
4	ISTIYAR	Kader Kesehatan	Anggota
5	HARNI	Kader Kesehatan	Anggota
6	ESTER SULISTYOWATI	Kader Kesehatan	Anggota
7	SITI MARATUS SHOLIAH	Kader Kesehatan	Anggota
8	SULIKAH	Kader Kesehatan	Anggota



Kepala Desa Ketep

SISWANTO